



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.452, 2012

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Program.
Adaptasi. Dokter. Dokter Gigi. WNI. Lulusan
Luar Negeri.**

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM ADAPTASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menilai dan menyesuaikan kemampuan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia, perlu diselenggarakan Program Adaptasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADAPTASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Program Adaptasi adalah serangkaian kegiatan evaluasi dalam rangka Registrasi untuk menilai dan menyesuaikan kemampuan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta sesuai dengan kondisi sosial-kultural di Indonesia.**
- 2. Dokter dan Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat Dr dan Drg adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- 3. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat Dr dan Drg WNI LLN adalah Dr dan Drg warga negara Indonesia lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- 4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dr dan Drg yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.**
- 5. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.**
- 6. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.**
- 7. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.**

8. Kolegium Dokter Indonesia, yang selanjutnya disingkat KDI adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter.
9. Kolegium Dokter Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat KDGI adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter gigi.
10. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
11. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKGI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran gigi yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
12. Institusi Pendidikan adalah fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat AIPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran.
14. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat AFDOKGI adalah lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran gigi yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Adaptasi bertujuan untuk:

- a. menilai kemampuan Dr dan Drg WNI LLN berdasarkan standar kompetensi Dr dan Drg sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;
- b. menyesuaikan kemampuan Dr dan Drg WNI LLN berdasarkan standar kompetensi Dr dan Drg sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;
- c. menyesuaikan sikap dan perilaku Dr dan Drg WNI LLN yang sesuai sosial-kultural yang terkait dengan masalah kesehatan dan penyakit yang sering dijumpai di Indonesia;
- d. menyesuaikan kemampuan Dr dan Drg WNI LLN agar dapat bekerja dengan fasilitas yang tersedia untuk menangani masalah kesehatan dan/atau penyakit yang sering dijumpai di Indonesia;

- e. menyesuaikan kemampuan Dr dan Drg WNI LLN dalam melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup jika sebelumnya tidak dikuasai oleh Dr dan Drg WNI LLN;
- f. memahami sistem kesehatan nasional yang berlaku di Indonesia dan kaitannya dengan masalah kesehatan yang sedang atau akan dihadapi; dan
- g. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM ADAPTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dr dan Drg WNI LLN yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi.
- (2) Untuk terlaksananya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dr dan Drg WNI LLN yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus mengikuti Program Adaptasi.
- (3) Program Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan Registrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Untuk dapat mengikuti Program Adaptasi, Dr dan Drg WNI LLN harus:

- a. membuat surat permohonan mengikuti Program Adaptasi;
- b. mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KKI dengan melampirkan :
 - 1. fotokopi ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:
 - a) fotokopi ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;

2. fotokopi kartu tanda penduduk Indonesia yang masih berlaku;
3. surat keterangan sehat fisik dan mental yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. khusus untuk dokter, surat pernyataan bermaterai bersedia mengikuti program internsip;
6. khusus untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNI LLN yang profesi dokter/dokter giginya lulusan pendidikan dalam negeri, surat tanda registrasi yang masih berlaku;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 5

Dalam hal Dr dan Drg WNI LLN yang tahun kelulusannya telah lebih dari 1 (satu) tahun terhitung saat tanggal pembuatan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus melampirkan fotokopi dokumen tanda bukti mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Penilaian

Paragraf 1

Klarifikasi Pengakuan Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) KKI harus meneliti dan menilai kesahan serta kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berkas permohonan diterima.
- (2) Untuk keperluan penilaian kesahan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKI dapat meminta klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap pengakuan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi luar negeri yang menerbitkan ijazah dan transkrip akademik Dr dan Drg WNI LLN yang mengajukan permohonan mengikuti Program Adaptasi tersebut.